



## Pemeriksaan Setempat dalam Sengketa Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 4757/Pdt.G/2022/PA.Tgrs)

Jeshika Basaria Tambunan<sup>1\*</sup>, Zakki Adlhiyati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Kentingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec.Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: [basariajeshika03@gmail.com](mailto:basariajeshika03@gmail.com)

**Abstract.** *This research aims to analyze the evidentiary strength of descente in disputes over the division of joint property based on a study of decision number 4757/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, as well as examining the judge's considerations in granting a lawsuit based on a study of decision number 4757/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. This research uses a normative approach with a case study method. The results of the research show that the strength of descente is independent (vrij bewijsleer), but not binding (dwingend bewijsleer). This means that the results of the descente do not absolutely determine the judge's decision, the judge's decision is still based on a free assessment of all evidence relevant to the case. The judge's considerations in this case stipulate that joint property must be divided fairly, namely that each party is entitled to half of the joint property, as regulated in Article 37 of Law Number 1 of 1974 and Article 97 of the Compilation of Islamic Law. The judge's considerations also show that the principles of justice and legal certainty are a priority, with reference to legal provisions governing the fair distribution of joint property. The decision taken accommodates the interests of both parties, and confirms that the absence of one party in the trial does not prevent decision-making based on the available evidence.*

**Keywords:** *Descente, Joint Property, Judge's Considerations.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dalam sengketa pembagian harta bersama berdasarkan studi putusan nomor 4757/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan berdasarkan studi putusan nomor 4757/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (*descente*) bersifat bebas (*vrij bewijsleer*), tetapi tidak mengikat (*dwingend bewijsleer*). Hal ini berarti bahwa hasil pemeriksaan setempat tidak secara mutlak menentukan putusan hakim, keputusan hakim tetap didasarkan pada penilaian bebas terhadap seluruh bukti yang relevan dengan perkara. Pertimbangan hakim dalam perkara ini menetapkan bahwa harta bersama harus dibagi secara adil, yaitu masing-masing pihak berhak atas seperdua bagian dari harta bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim ini juga menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan kepastian hukum menjadi prioritas, dengan mengacu pada ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta bersama secara adil. Putusan yang diambil mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak, serta menegaskan bahwa ketidakhadiran salah satu pihak dalam persidangan tidak menghalangi pengambilan keputusan berdasarkan bukti yang ada.

**Kata kunci:** Pemeriksaan Setempat, Harta Bersama, Pertimbangan Hakim.

### 1. LATAR BELAKANG

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai hubungan yang mengikat secara lahir dan batin antara dua individu, yaitu seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk hubungan rumah tangga yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa disini didasari pada Pancasila, yang menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya sebatas penyatuan jasmani, namun juga secara rohani. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan lebih dari sekedar aspek seksual melainkan sebuah hubungan yang mendalam antara pria dan wanita yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi, yang dibangun di atas dasar iman kepada Allah.

Setiap suami istri pasti menginginkan terciptanya rumah tangga yang harmonis. Harta merupakan salah satu penopang terbentuknya keluarga yang harmonis, karena harta membantu kehidupan rumah tangga, sedangkan harta bersama merupakan pelengkap kebahagiaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan, tanpa memperhatikan apakah pihak yang menghasilkannya (suami atau istri sendiri, atau suami istri bersama-sama), dan harta tersebut menjadi harta bersama antara suami istri.

Berangkat dari konsep harta bersama, banyak masyarakat yang cenderung mengabaikan terkait permasalahan harta gono-gini karena dianggap hal yang tabu. Selain hak asuh, pembayaran nafkah, dan hak akses, harta perkawinan merupakan salah satu hal yang diperdebatkan oleh pasangan yang bercerai. Salah satu cara untuk menyelesaikan pembagian harta bersama adalah melalui Pengadilan, di mana pengadilan akan melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) untuk memastikan apakah harta tersebut menjadi harta bersama atau harta masing-masing.

Pemeriksaan setempat (*descente*) adalah proses di mana hakim, dalam kapasitas jabatannya, melakukan peninjauan langsung di luar gedung atau kantor pengadilan untuk melihat secara langsung situasi atau bukti yang dapat memberikan kejelasan mengenai peristiwa yang dipersengketakan. Pengadilan Agama Tigaraksa merupakan salah satu lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Tahun 2009, termasuk di antaranya sengketa pembagian harta bersama.

Penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 4757/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tahun 2022 antara Penggugat (Istri) dan Tergugat (Suami), yang menikah pada 1999 dan bercerai pada 2021 melalui putusan verstek. Selama perkawinan, mereka memperoleh rumah sebagai harta bersama, namun setelah perceraian, rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat sejak 2019. Meski sempat sepakat secara lisan untuk menjual rumah dan membagi hasilnya masing-masing setengah, Tergugat menolak dengan alasan sakit stroke. Penggugat kemudian mengajukan gugatan agar harta bersama dibagi secara *natura* atau dijual melalui lelang dengan bantuan pengadilan, dan hasilnya dibagi sama rata. Untuk memastikan keberadaan objek sengketa, majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (*descente*) pada pembagian harta bersama berdasarkan studi Putusan Nomor 4757/Pdt.G/2022/PA.Tgrs serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan berdasarkan studi Putusan Nomor 4757/Pdt.G/2022/PA.TGrS.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Perkawinan**

Menurut Prof. Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu pada kalimat kedua yang berbunyi : “dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.” Rumusan tujuan perkawinan di atas mengandung mengandung arti bahwa dengan melangsungkan perkawinan, diharapkan memperoleh kebahagiaan lahir batin baik dari segi materiil maupun spiritual.

Tujuan perkawinan tersebut harus diperhatikan dan dipahami sebelum dilaksanakannya perkawinan, agar tercipta suatu keluarga yang harmonis, bahagia, kekal abadi selamanya, dan memiliki pondasi yang kuat. Selain tujuan perkawinan, pasangan perkawinan juga harus memperhatikan sisi spiritual yaitu dengan memperkaya keimanan dan ketakwaan agar tidak mudah goyah dengan keindahan dunia yang fana. Dengan keimanan dan ketakwaan ini diharapkan pasangan tersebut dijauhkan dari perceraian.

### **Teori Harta Bersama**

Harta Bersama adalah harta benda yang dihasilkan oleh suami istri selama masa perkawinan. Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah. Harta gono-gini menjadi milik bersama suami istri itu, walaupun yang bekerja hanya suami atau istri saja. Pembagian harta gono-gini dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak isteri.

Hal itu diatur dalam pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam kasus yang dikaji, penggugat dan tergugat bersepakat untuk membagi harta

bersama secara adil masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, tetapi tergugat kemudian menolak dengan alasan kesehatan. Kajian ini menegaskan bahwa hak penggugat atas setengah bagian harta bersama didukung oleh ketentuan hukum yang berlaku.

### **Teori Pemeriksaan Setempat (*Descente*)**

Pemeriksaan setempat disebut dengan *gerechtelijke plaatsopneming, descente, plaatselijke onderzoek, atau local investigation*. Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan perkara persidangan yang dilakukan di luar gedung pengadilan tempat objek sengketa berada, dengan tujuan melihat sendiri keadaan atau memeriksa barang bukti secara langsung.

Pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, serta diperjelas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 yang menyatakan:

*“Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka ketua boleh mengangkat satu atau dua orang komisaris dari dewan itu, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan 17 pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim”.*

Dalam studi kasus Putusan Nomor 4757/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, hakim menggunakan pemeriksaan setempat untuk melihat langsung objek sengketa, yaitu rumah yang menjadi harta bersama. Hasil pemeriksaan ini menjadi alat bukti tambahan dalam memutuskan perkara.

### **Teori Pembuktian**

Pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu kejadian. Istilah pembuktian, jika mengandung awalan *pe* dan akhiran *an*, menunjukkan proses, kegiatan, atau cara pembuktian. Pembuktian merupakan upaya untuk menunjukkan apakah terdakwa benar atau salah di sidang pengadilan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pasal 163 HIR, 289 RBg, dan Pasal 1865 KUHPerdata disebutkan bahwa:

*“Setiap orang yang mendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”*

Dalam studi kasus Putusan Nomor 4757/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, hakim tidak hanya mengandalkan pemeriksaan setempat, tetapi juga mempertimbangkan bukti lain seperti sertifikat kepemilikan dan keterangan saksi. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan setempat menjadi pelengkap dalam menilai fakta hukum yang disengketakan.

### **Teori Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)**

Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam suatu putusan.

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*).

Dalam studi kasus Putusan Nomor 4757/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, penelitian ini menganalisis hakim menggunakan teori pertimbangan hukum untuk memutuskan sengketa pembagian harta bersama setelah perceraian antara penggugat dan tergugat dengan menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi kasus. Penelitian bersifat deskriptif yang menganalisis norma-norma hukum dan implementasinya melalui kasus hukum. Sumber data utama adalah Putusan Nomor 4757/Pdt. G/2022/PA.Tgrs, didukung oleh bahan hukum primer yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Perubahan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, dan putusan pengadilan terkait. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal hukum, makalah penelitian hukum, dan artikel yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang berfokus pada analisis putusan pengadilan dan dokumen hukum terkait. Analisis menggunakan pendekatan deduktif dengan penalaran silogisme, dimana Pasal 180 HIR, Pasal 180 RBg, dan Pasal 211-214 Rv menjadi premis mayor dan putusan pengadilan sebagai premis minor untuk menarik kesimpulan tentang pemeriksaan setempat dalam sengketa pembagian harta bersama.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam Sengketa Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Studi Putusan Nomor 4757/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.**

Hukum perdata memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dan mendorong terciptanya ketertiban hukum. Salah satu tanggung jawab hakim dalam proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan adalah menentukan

eksistensi hubungan hukum berdasarkan dalil gugatan penggugat. Lebih lanjut, hakim wajib memiliki pengetahuan yang obyektif mengenai fakta peristiwa yang relevan berdasarkan alat bukti yang diajukan.

Alat bukti berperan penting dalam menentukan kebenaran suatu peristiwa, menetapkan hubungan hukum antar subjek hukum, dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang terungkap. Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata memegang peranan penting dan memiliki kompleksitas tersendiri dalam proses litigasi. Pembuktian dalam Perkara Perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*). Secara enumeratif, alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBG, yaitu:

- a. Tulisan atau surat,
- b. Saksi,
- c. Pengakuan,
- d. Sumpah,
- e. Persangkaan hakim.

Meskipun pemeriksaan setempat tidak disebutkan sebagai alat bukti dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG, dan Pasal 1866 KUH Perdata, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa esensi pemeriksaan setempat terletak pada upaya memberikan kepastian kepada hakim mengenai peristiwa hukum yang dipersengketakan, sehingga pada hakikatnya pemeriksaan setempat berfungsi sebagai sarana pembuktian. Dengan demikian, hasil pemeriksaan setempat menjadi fakta dan informasi yang menjadi pengetahuan hakim.

Pemeriksaan setempat merupakan suatu proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim di luar lingkungan peradilan, yang bertujuan untuk memungkinkan hakim melakukan pengamatan langsung terhadap objek perkara dan memperoleh kepastian terkait hal tersebut. Meskipun pemeriksaan setempat dilaksanakan di luar gedung pengadilan, namun prinsip-prinsip, hak-hak, dan peraturan yang berlaku dalam persidangan di pengadilan tetap diterapkan.

Pasal 153 ayat (1) HIR, Pasal 180 ayat (1) RBG, dan Pasal 211 Rv menegaskan bahwa: “Nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat, dapat dijadikan keterangan bagi hakim”. Dengan begitu nilai kekuatan yang melekat padanya, hanya sebagai keterangan yang menjelaskan tentang kepastian defenitif atas barang yang disengketakan.

Dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001, Mahkamah Agung secara khusus meminta agar Hakim yang memeriksa perkara melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara, yang harus dilakukan oleh Majelis Hakim dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim (*ex officio*) maupun atas permintaan salah satu pihak dalam perkara. Apabila diperlukan dapat

dipertimbangkan, dan dengan persetujuan para pihak dalam perkara, Kantor Pertanahan Nasional setempat dapat mengambil tindakan dan membuat gambar status tanah atau objek yang dipersengketakan. Pada hari Jumat, 4 November 2022 majelis telah melakukan pemeriksaan setempat dilokasi objek sengketa yang hasilnya sebagai berikut:

### Pemeriksaan Setempat Nomor 4757/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Setempat

No	Objek Sengketa (Sesuai dalam posita Penggugat)	Keterangan
1.	Sebidang tanah dan bangunan seluas 120 m2 berstatus Hak Milik No. 308/XXXXXXXX, atas nama XXXXXX XXXXXX terletak di XXXXX XXXXXX XX XXXX X X X XX XX XXX XXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kec. XXXXXX, Tangerang Selatan dengan batas –batas sebagai berikut ; - Sebelah utara : Rumah nomor C5/4 milik ibu XXXX XXXXXX; - Sebelah selatan ; jalan XXXXXXXX VIII; - Sebelah Barat ; Rumah nomor C5/8 milik	Fisik objek sengketa ada dilokasi sesuai dan sebagaimana tersebut dialamat dalam gugatan Penggugat.
	ibu XXXXXX; - Sebelah timur ; Rumah nomor C5/8 milik Bapak XXXXXX;	

Dari table di atas, dapat dilihat bahwa hasil pemeriksaan setempat menunjukkan bahwa tanah dan bangunan tersebut berada di lokasi, sesuai sebagaimana dalam gugatan penggugat dan memiliki batas-batas yang jelas. Berdasarkan analisis terhadap putusan Nomor 4757/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat bebas (*vrij bewijsleer*), bukan mengikat (*dwingend bewijsleer*). Hal ini berarti bahwa hasil pemeriksaan setempat tidak secara mutlak menentukan putusan hakim, melainkan menjadi salah satu alat bukti yang harus dikombinasikan dengan alat bukti lain, seperti bukti surat, keterangan saksi, dan fakta persidangan. Meskipun memiliki peran yang signifikan dalam proses pembuktian, pemeriksaan setempat tidak menjadi satu-satunya dasar putusan. Majelis Hakim tetap melakukan penilaian berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan. Dalam perkara ini, pemeriksaan setempat berfungsi sebagai alat bukti yang bersifat bebas tetapi tidak mengikat hakim secara mutlak. Keputusan hakim tetap didasarkan pada penilaian bebas

terhadap seluruh bukti yang relevan dengan perkara.

### **Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Berdasarkan Studi Putusan Nomor 4757/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.**

Seorang hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara dapat merujuk pada pasal-pasal yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin hukum, maupun hukum kebiasaan. Hakim seharusnya dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, bebas dari campur tangan masyarakat (intervensi) sehingga Hakim dapat memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku serta berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya.

Objek sengketa berdasarkan putusan yang dikaji yaitu sebidang tanah dan bangunan seluas 120 m<sup>2</sup> berstatus Hak Milik No. 308/XXXXXXXX, atas nama XXXXXX XXXXXXXX terletak di XXXXXX XXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kec. XXXXXX, Tangerang Selatan. Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 4757/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tentang Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam Sengketa Pembagian Harta Bersama, maka diuraikan pertimbangan Majelis Hakim.

Pertama, dalam Putusan Nomor 4757/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, Majelis Hakim mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat berdasarkan statusnya sebagai mantan istri dari Tergugat. Berdasarkan Pasal 66 jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait harta bersama setelah perceraian. Majelis Hakim juga menegaskan bahwa perkara mengenai harta bersama termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sehingga menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Kedua, Hakim juga mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat. Bukti-bukti tersebut terdiri dari bukti tertulis dan bukti saksi. Bukti tertulis meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, Akta Cerai yang menunjukkan bahwa perkawinan telah berakhir, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 308 atas nama Tergugat yang menjadi objek sengketa, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2022 yang mengonfirmasi kepemilikan tanah dan bangunan tersebut, serta print-out foto rumah sebagai bukti fisik objek sengketa. Selain itu, Penggugat menghadirkan dua saksi yang memberikan keterangan bahwa rumah yang disengketakan diperoleh selama perkawinan dan merupakan harta bersama. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa rumah yang disengketakan memenuhi kriteria harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan bahwa harta tersebut harus dibagi masing-masing seperdua.

Ketiga, ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan menjadi salah satu dasar bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara secara *verstek*. Berdasarkan fakta persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan tertanggal 6 September 2022 dan 27 September 2022, namun tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah. Sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR, jika Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima, maka perkara dapat diputus tanpa kehadirannya. Selain itu, ketidakhadiran Tergugat juga menyebabkan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga Hakim langsung melanjutkan pemeriksaan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat. Dengan tidak adanya bantahan atau tanggapan dari Tergugat, seluruh dalil Penggugat yang didukung oleh alat bukti dianggap cukup dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan harta bersama dibagi masing-masing seperdua.

Keempat, Majelis Hakim mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pertimbangannya mengabulkan gugatan Penggugat terkait pembagian harta bersama. Prinsip keadilan diterapkan dengan menetapkan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi masing-masing seperdua, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga mempertimbangkan bahwa selama perkawinan, harta yang diperoleh dianggap sebagai milik bersama tanpa memandang siapa yang lebih dominan dalam perolehan aset tersebut. Sementara itu, prinsip kepastian hukum ditegakkan dengan menetapkan bahwa pembagian harta dilakukan secara *natura* (dibagi sesuai bentuk fisiknya) atau *innatura* (melalui lelang jika pembagian fisik tidak memungkinkan). Keputusan ini didasarkan pada bukti sah yang diajukan oleh Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, yang memastikan bahwa objek sengketa benar-benar merupakan harta bersama. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan hak yang adil bagi masing-masing pihak tetapi juga memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi sengketa lebih lanjut di kemudian hari.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, berdasarkan analisis Putusan Nomor 4757/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat bebas (*vrij bewijsleer*), tetapi tidak mengikat (*dwingend bewijsleer*). Hal ini berarti bahwa hasil pemeriksaan setempat tidak secara mutlak menentukan putusan hakim, melainkan menjadi salah satu alat bukti yang

harus dikombinasikan dengan alat bukti lain, seperti bukti surat, keterangan saksi, dan fakta persidangan. Selain itu, pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan. Kedua, berdasarkan Putusan Nomor 4757/Pdt. G/2022/PA.Tgrs, hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek karena ketidakhadiran Tergugat sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR. Objek sengketa berupa tanah dan bangunan adalah harta bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang harus dibagi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua). Selain itu, pemeriksaan setempat dilakukan untuk memastikan keberadaan dan status objek sengketa. Hakim juga memerintahkan pembagian secara *natura*, atau jika tidak memungkinkan, melalui lelang dengan hasil dibagi sama rata. Prinsip keadilan dan kepastian hukum menjadi dasar putusan ini untuk melindungi hak Penggugat dan Tergugat.

#### DAFTAR REFERENSI

- Ambarita, M. (2021). Kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) dalam pemeriksaan sengketa perdata. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 385–393.
- Baihaqi, I. F. (2020). Urgensi pemeriksaan setempat (*descente*) dalam sistem pembuktian perkara permohonan izin poligami (Studi Putusan Izin Poligami Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2016-2019). (Tesis). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Chania, A. (2017, Agustus). Pemeriksaan setempat (*descente*) sebagai faktor pendukung pembuktian dalam perkara perdata. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1, 38–45.
- Dalam proses pembuktian terhadap harta bersama yang tidak memiliki bukti kepemilikan (Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2021/PA.BBU). (Tesis). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Harahap, Y. (2008). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan* (Cet. VIII). Jakarta: Sinar Grafika.
- Het Herziene Indlandsch Reglement.*
- Kho, I. (2021). Analisis atas pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata Nomor 304/Pdt.G/2016/PB. Btm ditinjau dari asas *ultra petita partium* dengan adanya tuntutan subsidair dalam gugatan *ex aequo et bono*. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 357–376.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.*
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4757/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.*

*Rechtreglement Buitengewesten.*

Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.

Subekti. (1992). *Pokok-pokok hukum perdata*. Bandung: PT Intermasa.

*Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.*